

PENYAMPAIAN EDUKASI MELALUI SOSIALISASI TERHADAP PELAKU UMKM DI DESA LEMAHSUBUR TERKAIT PERIZINAN USAHA

Tira Habibah , Neni Triana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Hk19.tirahabibah@mhs.ubpkarawang.ac.id ,
neni.triana@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Desa Lemahsubur merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Desa ini memiliki lahan pertanian yang luas sehingga masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai petani. Namun tidak hanya itu di desa ini juga terdapat beberapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), mulai dari bidang konveksi, kuliner kue kering dan kue basah tradisional, pengrajin seeng, dan peternakan jangkrik. UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM dalam pengurusan legalitas usaha seperti perizinan usaha masih rendah disana. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan edukasi terhadap pelaku usaha UMKM dalam mengajukan legalitas usahanya sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM terhadap perizinan usaha. Sosialisasi terhadap pelaku UMKM berawal dari hasil survei bahwa banyak pelaku UMKM di Desa Lemahsubur yang belum mempunyai izin usaha dan tidak mengetahui cara mengajukannya. Hasil dari dilaksanakan sosialisasi yaitu para pelaku UMKM mengerti manfaat dari perizinan usaha, akan tetapi para pelaku UMKM belum tertarik atau masih enggan untuk mendaftarkan usahanya. Berdasarkan hasil akhir kegiatan sosialisasi maka tingkat keberhasilan *transfer* informasi pada kegiatan sosialisasi belum sepenuhnya berhasil. Oleh sebab itu, diperlukannya peranan yang lebih dari Pemerintah dan juga Desa untuk lebih meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pengurusan perizinan usahanya.

Kata Kunci : *edukasi, legalitas usaha, perizinan usaha, UMKM*

Pendahuluan

Desa Lemahsubur merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Nama Desa Lemahsubur berasal dari kata “lemah” yang berarti tanah, dan kata “subur” yang berarti subur. Jadi Desa Lemahsubur memiliki arti tanah yang subur. Desa ini memiliki luas 578.310 Ha, di sebelah utara desa ini berbatasan dengan Desa Pancakarya, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pasir Kamuning, sebelah timur berbatasan dengan Desa Lemah Makmur, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Lemahduhur. Luas tanah sawah di Desa Lemahsubur mencapai 560.000 Ha, sehingga penduduk di Desa Lemahsubur banyak yang berprofesi sebagai petani.

Desa Lemahsubur memiliki 4 (empat) dusun diantaranya Dusun Pasirmalang, Dusun Suagar, Dusun Padatimulya dan Dusun Pondok Bales. Secara Administratif terdapat 6 (enam) RW dan 14 (empat belas) RT yang tersebar di empat dusun. Di setiap dusun yang ada di Desa Lemahsubur memiliki jenis usaha yang berbeda-beda. Dusun Pasirmalang misalnya didominasi oleh jenis usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terdapat beberapa jenis UMKM seperti konveksi, kuliner kue kering dan kue basah tradisional, pengrajin seeng, serta peternakan jangkrik.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau lebih dikenal sebagai UMKM merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang telah berkembang sangat pesat sehingga dalam perkembangannya melahirkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu, UMKM juga menjadi penopang perekonomian masyarakat dan daerah.¹ Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usahanya saja, padahal UMKM sangat berperan dalam pengurangan pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM banyak menyerap tenaga kerja, selain itu UMKM juga berkontribusi terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara. Oleh karena itulah pelaku UMKM dituntut harus dapat bersaing di era pasar bebas. Adapun untuk dapat bersaing di era pasar bebas ini salah satu syaratnya adalah terpenuhinya legalitas usahanya. Legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Legalitas Usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jatidiri bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara hukum, Sehingga diakui oleh masyarakat.²

¹ Indrawati, S., & Amnesti, S. (2019). Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen. *Amnesti Jurnal Hukum*, 1(1), 29-35.

² Kusmanto, H. L., & Warjio, W. (2019). Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 324-327.

Namun pengurusan legalitas usaha seperti perizinan usaha masih kurang diketahui oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha UMKM. Seperti para pelaku usaha UMKM yang ada di Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, UMKM di desa tersebut masih belum memperhatikan pentingnya aspek legalitas perizinan usaha. Padahal untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatif, ada banyak aspek yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha UMKM. Salah satunya yaitu terkait dengan perizinan usaha UMKM sebagai salah satu upaya perlindungan hukum terhadap usaha yang dijalankannya. Dari 4 (empat) UMKM yang ada di Desa Lemahsubur hanya satu UMKM yang telah mendaftarkan usahanya dan memiliki perizinan usaha. Hal tersebut tentunya menunjukkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha UMKM dalam mengurus legalitas usahanya terutama pada perizinan usahanya.

Padahal Pendaftaran dan perizinan berusaha penting dalam berinvestasi, utamanya sebagai bukti legalitas usaha yang dijalankannya. Bagi pelaku UMKM, perizinan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, pendampingan, serta kemudahan akses pembiayaan melalui perbankan dan lembaga non-bank serta mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau lembaga lainnya. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada para pelaku usaha UMKM, terkait pentingnya mengurus dokumen legalitas usaha seperti perizinan usaha sebagai upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha UMKM.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Buana Perjuangan Karawang yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022. Lokasi yang menjadi target dalam penelitian ini berada di Desa Lemahsubur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Kajian ini dikhususkan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di desa tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang ditemukan.³

³ Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Penelitian ini juga akan memuat dan memaparkan terkait permasalahan-permasalahan perizinan usaha yang dialami oleh pelaku usaha UMKM, serta memberikan edukasi tambahan terhadap pelaku usaha UMKM agar lebih memperhatikan legalitas usahanya terutama dibidang perizinan usaha. Perolehan data didapatkan dengan survei dan wawancara ke 4 (empat) UMKM yang ada di Desa Lemahsubur. Data dan permasalahan-permasalahan yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui cara penyelesaian permasalahan tersebut. Permasalahan yang sangat nampak pada UMKM yang ada di Desa Lemahsubur adalah rendahnya pengetahuan dan kesadaran terhadap pengurusan perizinan usaha. Oleh sebab itu sosialisasi dipilih sebagai upaya penyampaian edukasi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha terhadap perizinan usaha.


Hasil dan Pembahasan

Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha UMKM Di Desa Lemahsubur Masih Rendah Terhadap Perizinan Usaha.


Legalitas suatu usaha adalah bagian yang sangat penting untuk dimiliki hal ini tentunya sebagai salah satu pendukung berkembangnya kegiatan usaha. Salah satu bentuk legalitas yang harus dimiliki oleh pelaku usaha khususnya dalam hal ini adalah pelaku usaha UMKM yaitu perizinan usaha. Perizinan usaha bagi para pelaku usaha UMKM menjadi faktor penting agar usaha yang dijalankan masyarakat mendapat perlindungan hukum serta stimulus lainnya dari pemerintah. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam upaya memberdayakan pelaku UMKM.

Namun, pada implementasinya peraturan mengenai legalitas perizinan UMKM tidak berjalan mulus di masyarakat. Berbagai faktor mempengaruhi mengenai tidak sejalannya antara aturan yang ada dengan kenyataannya di masyarakat. Para pelaku UMKM di Desa Lemahsubur misalnya, masih banyak yang belum mengetahui mengenai pentingnya mengurus izin usaha sehingga membuat antusias masyarakat masih rendah. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, pandangan buruk masyarakat terhadap pengurusan perizinan yang dianggap rumit, membutuhkan biaya, dan waktu yang lama membuat mereka enggan untuk mengurus izin usahanya serta minimnya sosialisasi dari

pemerintah maupun dinas terkait menjadi faktor utama banyaknya pelaku UMKM di Desa Lemahsubur yang masih belum mengurus surat izin usaha.



Berdasarkan survey yang dilakukan di Desa Lemahsubur terhadap 4 (empat) UMKM yang ada disana hanya 1 (satu) yang sudah memiliki izin usaha. Keempat UMKM tersebut diantaranya UMKM Bintang Konveksi, UMKM Sari Rasa, UMKM Seeng, dan UMKM Peternakan Jangkrik. UMKM Bintang Konveksi, UMKM Seeng dan UMKM Peternakan Jangkrik belum memiliki surat izin usaha sedangkan UMKM Sari Rasa menjadi satu-satunya UMKM yang telah memiliki surat izin usaha atau Nomor Izin Berusaha (NIB). Hal tersebut tentunya menunjukkan masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran para pelaku usaha UMKM di Desa Lemahsubur dalam mengurus perizinan usahanya. UMKM Sari Rasa yang bergerak dibidang kuliner kue kering dan basah merupakan UMKM yang berada dibawah binaan Yayasan Pengembangan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), tentunya hal tersebut yang membuat segala aspek legalitasnya dikelola dengan baik terutama di bidang perizinan usahanya. Berbeda dengan ketiga UMKM lainnya yang merupakan UMKM yang didirikan sendiri tanpa berada dibawah binaan siapapun.



Kesadaran pelaku usaha UMKM terhadap pembuatan perizinan usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya seperti anggapan bahwa mengurus perizinan usaha membutuhkan waktu yang lama dan biaya serta proses yang sulit, tidak hanya itu masih banyak pelaku usaha UMKM yang beranggapan bahwa setelah memiliki surat perizinan usaha maka usahanya wajib membayarkan pajak sehingga mengurangi pemasukan dari usahanya, serta faktor yang terakhir adalah ketidaktahuan terhadap proses pengajuan izin usaha. Hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku UMKM di Desa Lemahsubur menunjukkan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM terhadap pengajuan perizinan usaha diantaranya sebagai berikut:

1) Proses Sulit, Lama, dan Perlu Biaya.

Faktor ini adalah salah satu faktor yang masih hidup dan berkembang didalam pandangan masyarakat terutama dalam hal ini pelaku usaha UMKM. Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 pengajuan surat izin usaha bagi UMKM masih dilakukan secara *offline* dengan mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Secara manual Penerbitan izin yang sudah lengkap biasanya paling lambat diselesaikan dalam waktu satu hari. Namun pada kenyataannya tidak dilaksanakan sesuai pedoman yang ada, dari yang seharusnya dalam pengurusan izin tidak dikenai biaya sepeser pun, jadi harus menanggung biaya, belum lagi diulurnya waktu pengeluaran izin tersebut. Hal-hal seperti itu bisa saja dikarenakan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang malah membuat pandangan masyarakat terhadap pelayanan publik khususnya perizinan usaha menjadi buruk dan enggan lagi dalam mengurus izin. Saat ini untuk mengajukan surat perizinan usaha UMKM bisa dilakukan secara *online* melalui aplikasi OSS (*Online Single Submission*) yang dihadirkan oleh Pemerintah sebagai upaya mempermudah dalam memperoleh izin usaha atau NIB serta mengatasi pandangan terhadap pelayanan yang sulit, lama, dan perlu biaya.

2) Ketakutan Terhadap Pajak Usaha.

Ketakutan pelaku usaha UMKM dalam pengenaan pajak usaha sangatlah tinggi, ini terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha di Desa Lemahsubur. Mereka merasa jika hasil atau *omset* usaha mereka yang tidak seberapa dipotong pajak maka akan mengurangi pendapatan usaha mereka. Hal ini sebenarnya bisa

diatasi oleh Pemerintah yaitu dengan memberikan pengertian yang mudah dipahami oleh pelaku usaha UMKM serta Pemerintah harus memberikan wujud nyata timbal balik ketika pelaku usaha membayarkan pajak usahanya sehingga ketakutan yang dikawatirkan dapat dihilangkan, dan timbal balik antara pemerintah dengan para pelaku UMKM dapat berjalan dengan baik.

3) Ketidaktahuan Pengajuan Izin Usaha.

Ketidaktahuan pelaku usaha UMKM dalam mengajukan izin usaha tentunya sangat berpengaruh karena bagaimana bisa para pelaku usaha UMKM memperoleh izin usaha jika mereka saja tidak tahu kemana dan bagaimana untuk mengajukan perizinan tersebut. Hal ini tentunya butuh dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah dalam memperkenalkan proses pengajuan izin usaha agar lebih menarik minat pelaku usaha UMKM dalam mendaftarkan usahanya.

Sebenarnya kemudahan dalam mengajukan perizinan usaha sudah diselenggarakan pemerintah melalui aplikasi OSS (Online Single Submission). Terkait keberhasilan jalannya program tersebut kembali lagi kepada keadaan para pelaku UMKM terutama pelaku UMKM yang berada di desa-desa. Kurangnya pengetahuan terkait metode pendaftaran yang dipermudah dan dapat diakses secara online serta kurangnya pemahaman dari para pelaku UMKM dalam mengakses aplikasi akan semakin membuat para pelaku UMKM malas untuk mendaftarkan Usahanya.

Sosialisasi Sebagai Penyampaian Edukasi Guna Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Pelaku UMKM di Desa Lemahsubur Terkait Perizinan Usaha.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan tema “*Pengetahuan Manfaat Pentingnya Pendaftaran dan Perizinan UMKM Serta Cara Mengajukannya Melalui Aplikasi OSS*”. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengedukasi pelaku usaha UMKM di Desa Lemahsubur. Kegiatan sosialisasi diselenggarakan pada tanggal 7 Juli 2022, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, berlokasi di Majelis Nurul Bayan Desa Lemahsubur dan dihadiri oleh 16 peserta dari perwakilan UMKM Bintang Konveksi, UMKM Sari Rasa, UMKM Seeng, dan UMKM Peternakan Jangkrik.

Hasil dari dilaksanakan sosialisasi yaitu seluruh para anggota UMKM mengerti manfaat dari perizinan usaha, akan tetapi setelah dilakukan sosialisasi pun para pelaku UMKM belum tertarik atau masih enggan untuk mendaftarkan usahanya. Hal ini bukan lagi disebabkan karena pengajuan yang rumit melainkan karena pelaku usaha UMKM di Desa Lemahsubur merasa belum memerlukan surat izin usaha dan masih takut terhadap pajak usaha yang akan dikenakan nanti ketika usaha mereka telah terdaftar. Berdasarkan hasil akhir kegiatan sosialisasi maka tingkat keberhasilan *transfer* informasi pada kegiatan sosialisasi belum sepenuhnya berhasil.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Upaya penyampaian edukasi melalui kegiatan sosialisasi terhadap pelaku usaha UMKM di Desa Lemahsubur telah selesai dilaksanakan. Kendati demikian, upaya penyampaian edukasi melalui sosialisasi belum sepenuhnya berhasil. Pelaku usaha UMKM masih belum tertarik karena beberapa hal yang menjadi pertimbangan, salah satu alasannya yaitu pelaku usaha UMKM di Desa Lemahsubur tidak ingin direpotkan dengan kewajiban membayar pajak, kerumitan pengurusan pembayaran pajak dan berkurangnya pendapatan karena pembayaran pajak usaha. Padahal jika dibandingkan dengan banyaknya manfaat yang diperoleh dan prospek berkembangnya UMKM di masa depan, tentu kesulitan-kesulitan yang mereka takutkan tidak sebanding.

Berdasarkan uraian permasalahan yang masih ada diatas, hendaknya Pemerintah lebih meningkatkan peranannya dalam menyampaikan edukasi terkait perizinan usaha dan perpajakan bagi pelaku UMKM, sehingga para pelaku UMKM lebih sadar dan tertarik untuk mendaftarkan usahanya serta pandangan-pandangan buruk yang berkembang dimasyarakat terhadap terhadap pajak usaha UMKM dapat berubah. Selain mensosialisasikan hal diatas Pemerintah hendaknya memberikan pelatihan pengajuan pendaftaran dan perizinan baik itu melalui *offline* maupun melalui *online* kepada pelaku usaha UMKM. Pelatihan dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Pemerintahan Desa yang jangkauan terhadap pelaku usaha UMKM lebih dekat. Jika upaya-upaya diatas dilaksanakan dengan baik maka tujuan Pemerintah untuk memajukan UMKM di Indonesia terutama di bidang legalitas usaha dapat berhasil terwujud.

Daftar Pustaka

- Indrawati, S., & Amnesti, S. (2019). Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen. *Amnesti Jurnal Hukum*, 1(1), 29-35.
- Kusmanto, H. L., & Warjio, W. (2019). Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 324-327.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta